

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Lutviana Risa Widyastuti**

**NIM. 182131087**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


**Lutviana Risa Widyastuti**

**NIM. 182131087**

Surakarta, 9 September 2022

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.**

**NIP. 198806232018011002**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutviana Risa Widyastuti

NIM : 182131087

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi berjudul **“Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln).”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 9 September 2022

Penulis

**Lutviana Risa Widyastuti**

**NIM. 182131087**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Lutviana Risa Widyastuti

**Kepada Yang Terhormat**

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Lutviana Risa Widyastuti yang berjudul **“Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln).”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Pidana (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 9 September 2022

Dosen Pembimbing



**Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.**

**NIP. 198806232018011002**

**PENGESAHAN**  
**“TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**  
**(Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln)**

Disusun Oleh :

**Lutviana Risa Widvastuti**

**NIM. 182.131.087**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari Kamis, 29 September 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum dalam Bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

Dr. Rial Fu;adi S.Ag., M.Ag. (.....)

NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji II

Dr. AH. Hayatudiin, M.Ag. (.....)

NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji III

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. (.....)

NIP. 19800126 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A**

**NIP. 19750409 199903 1 001**

## MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.*

**QS. Ali Imran: 159**

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudera luas tanpa batas, dengan keringat dan air mata saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir memberikan doa dan semangat, kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Widodo dan Ibu Karsini, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moril dan materil.
3. Kedua kakak saya, Rina dan Dian yang sudah mendukung dan mengarahkan sehingga saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
4. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'...	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(—)	Fathah	A	A
(ـ)	Kasrah	I	I
(◌)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbanā
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful- kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/Pn.Kln)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukin, S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam (Jinayah).
4. Bapak Muhammad Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang senantiasa mengarahkan saya dengan sabar.
7. Bapak Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang mau meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Bapak dan Ibukku, terima kasih atas do'a, cinta, dan pengorbanannya, dari awal masuk di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta sampai sekarang.
11. Sahabatku, Nurul Sogmawati, yang sudah mensupport dan menemani dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, semangat, dan pengorbanan yang tak pernah ada hentinya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya, dan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Surakarta, 9 September 2022

Penulis

**Lutviana Risa Widyastuti**

**NIM. 18.21.31.087**

## ABSTRAK

Lutviana Risa Widyastuti, NIM: 18.21.31.087, “**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No.129/Pid.Sus/2021/PN.Kln)**”. Penelitian ini dilakukan karena sebagian orang masih beranggapan jika kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang tabu. Sedangkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” hal itu menjadi dasar bahwa contoh kasus dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln berhak untuk melapor kepada pihak yang berwajib, dan dapat menggeser persoalan privat menjadi publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 129/Pid.Sus/2021/PN. Kln dan untuk menganalisis pandangan hukum pidana Islam dalam perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif literer yang bersumber data kepustakaan, kemudian data utama penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN. Kln, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan hukum. Analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam putusan nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln telah memutuskan terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan. Ditinjau dari hukum pidana Islam, kasus dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln dikualifikasi jenis penganiayaan dengan jarimah qisash dikarenakan semua unsur jarimah telah terpenuhi serta pelaku jarimah sudah baligh.

Kata Kunci: Tindak Pidana, KDRT, Hukum Pidana Islam

## ABSTRACT

Lutviana Risa Widyastuti, NIM: 18.21.31.087, "**CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE PERSPECTIVES OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW (Study of Verdict No.129/Pid.Sus/2021/PN.Kln)**". This research was conducted because some people still think that physical violence that occurs within the household is a taboo. Meanwhile, law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence states that "physical violence is an act that results in pain, falling ill, or serious injury" it is the basis that the case in decision Number 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln has the right to report to the authorities, and can shift private matters to the public.

The purpose of this study is to find out the basis for legal considerations by the Judge in passing judgment on case number 129/Pid.Sus/2021/PN. Kln and to analyze the views of Islamic criminal law in criminal cases of domestic violence.

The research method used is qualitative literal research sourced from literature data, then the main data of this study is secondary data consisting of primary legal materials obtained from decision Number 129 / Pid.Sus / 2021 / PN. Kln, Article 44 paragraph 1 of Law number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Article 351 paragraph 2 of the Criminal Code concerning Persecution Resulting in Serious Injury, and secondary legal materials, namely books, journals, and theses related to the law. The data analysis used is qualitative research, which is descriptive using the *content analysis* method.

The results of this study can be concluded that the Judge in judgment number 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln has decided that the defendant is sentenced to imprisonment for 3 years taking into account the mitigating and burdensome circumstances. Judging from Islamic criminal law, the case in decision number 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln is qualified for the type of persecution with jarimah qisash because all elements of jarimah have been fulfilled and the perpetrator of jarimah has baligh.

Keywords: Crime, Domestic Violence, Islamic Criminal Law

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>III</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>IV</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>V</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XVIII</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI AJUDIKASI DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>22</b>
A. Teori Ajudikasi .....	21
B. Hukum Pidana Islam .....	31
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 129/PID.SUS/2021/PN.KLN DI PENGADILAN KLATEN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klaten .....	35
B. Kronologi kasus dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln .....	40
C. Dakwaan dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln.....	41

D. Tuntutan dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln.....	42
E. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln...	43
F. Amar Putusan dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln.....	55
<b>BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln .....	57
B. Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut kodrat alam, manusia di manapun dan pada zaman apapun selalu hidup bersama dan berkelompok, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yakni suami istri atau ibu dan anaknya. Dalam sejarah perkembangan manusia, mereka yang hidup menyendiri dan terpisah dari kelompok manusia lain jumlahnya terbatas. Hal demikian umumnya terjadi karena pilihan pribadi (*personal preference*), namun adakalanya terpaksa oleh keadaan, dan kadangkala kedua hal tersebut terjadi untuk sementara waktu saja.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Namun di dalam keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap keluarga lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm.29.

<sup>2</sup> Mansur, Dikdik M. Ariif, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 131.

Negara Indonesia sebagai negara hukum<sup>3</sup> telah mengatur aturan rumah tangga dan berkeluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan dasar pernikahan adalah adanya, “...ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup> Sementara itu, pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Definisi keluarga menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 30 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan sebagai, “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”<sup>5</sup>

Dalam membina rumah tangga, sebuah keluarga hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mulia. *Pertama*, dalam rangka membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. *Kedua*, mewujudkan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) merupakan kebahagiaan bersama manusiawi. *Ketiga*, bahwa pernikahan merupakan jalan untuk menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan syahwat seksual belaka. Jadi, selain berorientasi pada ibadah, institusi keluarga

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Negara Hukum.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 30 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

juga difungsikan untuk membangun suatu generasi yang baik, bersih, dan bertujuan mulia.<sup>6</sup>

Namun dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak semuanya dapat berjalan seperti yang diharapkan. terlebih jika terjadi suatu permasalahan tak jarang diselesaikan dengan cara kekerasan. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lebih memperjelas pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 1, yaitu *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga diantaranya adalah kekerasan fisik. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa *“Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”*<sup>8</sup> Sedangkan ketentuan pidana kekerasan fisik diatur dalam pasal 44, yaitu menetapkan :<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), Hlm. 311.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1.

<sup>8</sup> Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 6.

<sup>9</sup> Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44.

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dewasa ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksualitas, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yakni kebanyakan adalah perempuan.<sup>10</sup> Oleh sebab itu Negara mempunyai aturan untuk menanggulangi

---

<sup>10</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta : Merkid Press, 2008), hlm 15.

terjadinya kekerasan tersebut. Sehingga setiap perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mendapat perhatian dalam hukum pidana.<sup>11</sup> Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah, terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.<sup>12</sup>

Delik aduan bisa berubah menjadi delik biasa jika tindak pidana tersebut membahayakan ketentraman umum, atau jiwa dan hak milik seseorang.<sup>13</sup> Contohnya dalam Pasal 44 Ayat 4 yang sudah dijelaskan diatas, yang artinya jika perbuatan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dan kegiatan sehari-hari, maka sudah bukan delik aduan melainkan delik biasa. Setiap orang yang mengetahui hal tersebut, diperbolehkan untuk melapor ke pihak yang berwajib.

Dalam pespektif islam perbuatan tindak pidana disebut dengan jarimah. Jarimah dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan berat ringannya hukuman.<sup>14</sup> Yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, dan *jarimah ta'zir*. Perbuatan bisa disebut

---

<sup>11</sup> Aroma Eimana Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm 43.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, (Bandung: Bima Cipta, 1986). hlm 112.

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 118.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum pidana islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 113-114.

*jarimah* yang artinya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dimana yang seharusnya Negara melindungi akan hal tersebut (jiwa, harta, nama baik).<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi dasar kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diriwayatkan dalam Q.S An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya : Katakanlah : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepadanya, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”<sup>16</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa cara yang dilakukan untuk menasehati istri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehatinya dengan cara yang baik. Jika nasehat itu tidak berhasil, maka suami boleh mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya dan jika tidak berubah juga, barulah memukul

<sup>15</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2000), hlm.17.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Surya, 2012), Hlm.108.

dengan pukulan yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas. Menurut Mustafa Al-Maragi apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal yang akan menimbulkan perselisihan, maka suami harus memberi nasehat dengan baik, kalau istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu dan meneruskan kedurhakaannya maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya atau memukul daerah sensitif.<sup>17</sup>

Sedangkan dari sisi etika moral syari'ah yang didalamnya mengajarkan tentang kasih sayang dan amanah yang harus diemban dalam perkawinan, tentu tindakan kekerasan terhadap istri itu sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni membina rumah tangga yang aman, tentram dan damai melindungi tujuan-tujuan syari'ah.<sup>18</sup> Hal ini bisa diwujudkan jika syari'at tersebut bisa dipahami. Setelah dipahami kemudian dilaksanakan dengan kepatuhan yang tulus dan menghindarkan diri dari dorongan hawa nafsu.<sup>19</sup>

Penulis mengambil contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln yang terjadi di Dukuh Turen (02/06), Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten dengan terdakwa bernama B. Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdapat keadaan

---

<sup>17</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang:Toha Putra, 1086), hlm.45.

<sup>18</sup> Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perpspektif Hukum pidana islam dan Hukum Positif", Mahkamah, Vol 9, No.1, Januari-Juni 2015, hlm. 43.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 3.

yang memberatkan Terdakwa, yakni perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat derita bagi orang yang seharusnya dilindunginya.

Dalam kasus tersebut, Jaksa menuntut Terdakwa Bardiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bardiyanto berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.

Penulis tertarik dengan Putusan Pengadilan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln karena ingin mengetahui lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan hukumannya mengingat didalam kasus ini terdapat dua korban sekaligus, yakni istri dan ibu mertuanya. Pesan yang ingin penulis sampaikan adalah mengacu pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) untuk tidak tabu dengan permasalahan tersebut dan menggeser persoalan privat menjadi publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menjadikannya kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN. Kln).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat diantaranya sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Merupakan manfaat yang berkaitan dengan Ilmu pengetahuan atau wawasan, adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya ilmu di bidang hukum.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, baik peneliti hukum positif maupun hukum pidana islam.

## 2. Manfaat Praktis

Merupakan manfaat yang tujuannya untuk menjelaskan suatu permasalahan yang dapat dipecahkan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para penegak hukum dalam upaya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga tercapainya tujuan hukum pidana yaitu keadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penegak hukum dalam mengemban tugas dan fungsinya.
- b. Dapat memberikan masukan bagi Lembaga penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>20</sup>

### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.<sup>21</sup> Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>22</sup>

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 1983), hlm.125.

<sup>21</sup> W.J.S Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 489.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm.513.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 2. Hukum Pidana Islam

Secara etimologis maupun terminologis, istilah hukum pidana islam adalah mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum pidana islam adalah wahyu ilahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum pidana islam terlihat dari dua penunjukan Bahasa arabnya, yaitu syaria'ah dan fiqh. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu ilahi, sedangkan fiqh merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang praktis syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>24</sup>

Hukum pidana islam menjelaskan bahwa, tindakan suami yang melakukakn kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah. Perbuatan jarimah dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa, yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Tindak pidana tersebut termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk

---

<sup>24</sup> Fatturrahman Djail, *Filsafat Hukum pidana islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.12.

takzir, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaannya kepada penguasa.<sup>25</sup>

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah dan harus dituntut apabila ada nash yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. Hal ini sesuai dengan kaidah syari'at Islam yang berbunyi "*Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.*"<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud yang terkandung dalam skripsi ini adalah suatu pemaparan mengenai dasar pertimbangan hakim dan tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami luka berat studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran adalah argumentasi dukungan dasar teoritis dalam mengantisipasi jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Sumber teori-teori tersebut diambil secara selektif dari khazanah ilmu pengetahuan, berupa literatur atau kepustakaan; majalah ilmiah yang penting sebagai sumber informasi mutakhir tentang hasil penelitian, dan perkembangan metode serta teknik penelitiannya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 249.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 29.

<sup>27</sup> Almasdi Syahza, *Metodologi penelitian*, (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm 38.

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan dengan dukungan oleh penelitian terdahulu, guna mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak. Maka terdapat penelitian tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

Skripsi Nur Lailiyah (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi putusan Nomor. 399/Pid.Sus/2017/PN Mjk).” Dalam karyanya memuat tentang kekerasan fisik yang ada dalam ruang lingkup rumah tangga, dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor. 399/Pid.Sus/2017/PN. Mjk. Sedangkan dalam hukum pidana islamnya perbuatan tersebut merupakan jarimah ta’zir.<sup>28</sup> Penelitian yang ditulis oleh penulis ini berbeda dengan skripsi diatas, dimana penulis menganalisis putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana islam.

Skripsi Bintang B Simanulang (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi

---

<sup>28</sup> Nur Lailiyah, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi putusan Nomor. 399/Pid.Sus/2017/PN Mjk)”, *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syar’iah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).” Dalam karyanya membahas tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kedudukan perempuan dalam rumah tangga, dan upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>29</sup> Penelitian yang ditulis oleh penulis ini berbeda dengan skripsi diatas, dimana penulis menganalisis putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN. Kln.

Jurnal Rahmatul Ikrar, dkk (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) dalam jurnal mahasiswa dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga” yang didalamnya menganalisis tentang bagaimana putusan hakim terhadap kasus KDRT terhadap perempuan yang berada di Pengadilan Negeri Banda Aceh<sup>30</sup> Penelitian yang ditulis oleh penulis ini berbeda dengan jurnal diatas, dimana penulis menganalisis putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN. Kln.

Jurnal Annur Saputri, dkk (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Alauddin Makassar) dengan judul “Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”, yang didalamnya menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap

---

<sup>29</sup> Bintang B Simanulang, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2018).

<sup>30</sup> Rahmatul Ikrar dkk, Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Mahasiswa*, Vol 5, No.1, 2021.

tindak pidana putusan hakim dalam perkara putusan tersebut.<sup>31</sup> Penelitian yang ditulis oleh penulis ini berbeda dengan jurnal diatas, dimana penulis menganalisis putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN. Kln.

Buku yang ditulis oleh Guse Prayudi (2008) dengan judul “Berbagai aspek tindak pidana: kekerasan dalam rumah tangga.” Buku ini membahas tentang aspek pembuat, perbuatan, pidana korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Perbuatan dapat berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.<sup>32</sup>

Buku yang ditulis oleh Zainuddin Ali (2007) dengan judul “Hukum Pidana Islam” Buku ini membahas tentang Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur’an dan hadits. Tindakan kriminal yakni, tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum dan Tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur’an dan hadits.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Annur Saputri dkk, Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2018/PN.Mks), Vol.1, No.3, 2019.

<sup>32</sup> Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekeraan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Merhid Press, 2008).

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara melakukan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan berdasarkan fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.<sup>34</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif literer, yaitu data yang bersumber dari sumber data dalam kepustakaan (*libabry research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, dimana membahas terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>35</sup>

### 2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data bahan hukum yang mengikat pada penelitian, berupa putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln, Undang-Undang

---

<sup>34</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm 2.

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 111

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan penelitian.<sup>36</sup> Adapun sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen yang berkaitan dengan objek kajian yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer berupa informasi yang diperoleh dari Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, dan jurnal ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum pidana islam, buku-buku hukum dan lain lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen putusan

---

<sup>36</sup> Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hlm.91.

pengadilan dari pengadilan negeri yang bersangkutan dan literatur yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, kemudian ditraik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Adapun data yang digunakan dalam menganalisis adalah metode analisis isi (*content analysis*) dimana Teknik analisis ini tertuju pada materi atau teks. Data yang diperoleh adalah data yang dianalisis secara deskriptif analisis yakni data yang dikumpulkan akan dituangkan dalam uraian logis dan sistematis serta dihubungkan fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Guna mengetahui gambaran secara umum isi dari penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan:** Bagian pertama menguraikan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan beberapa hal kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, selanjutnya rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, tujuan penelitian, mafaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama ini.

**Bab II. Landasan Teori:** Bagian kedua menguraikan tentang tinjauan umum teori ajudikasi dan hukum pidana Islam terkait kekerasan dalam rumah tangga.

**Bab III. Deskripsi Data Penelitian:** Bagian ketiga berisi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mengenai putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup tentang profil pengadilan, kronologi kasus, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim dan amar putusan.

**Bab IV. Menganalisa Objek:** Berisi tentang analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln.

**Bab V. Penutup:** Bagian kelima berisikan kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian mengenai analisa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (studi putusan nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln) sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.

## BAB II

### TEORI AJUDIKASI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERKAIT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Teori Ajudikasi

Kata ajudikasi (*adjudication*) dalam teori-teori tentang adjudikasi (*theories of adjudication*) mempunyai pengertian sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan dari para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ajudikasi menurut KBBI, berarti penyelesaian perkara di pengadilan<sup>37</sup>

Istilah ajudikasi juga dijelaskan dalam UU No. 25 Tahun 2009 yang mendefinisikan ajudikasi sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik di antara para pihak yang diputuskan oleh ombudsman. Dari penjelasan tentang pengertian ajudikasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ajudikasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi antara dua belah pihak dengan melalui pihak ketiga sebagai penengah yang memiliki wewenang untuk memutuskan solusi dari permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, pihak ketiga yang dimaksud adalah majelis hakim.

Merujuk pandangan yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo proses adjudikasi (*adjudication*) analog dengan apa yang disebut sebagai proses penemuan hukum, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-

---

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://typoonline.com/kbbi/Ajudikasi>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 10.06 WIB.

petugas hukum lainnya yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hukum berkenaan dengan peristiwa-peristiwa konkrit. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi pengertian-pengertian umum dengan mengingat peristiwa konkrit<sup>38</sup>

Menurut Andreas Soeroso, adalah salah satu upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di antara dua belah pihak dengan menggunakan jalur peradilan. Upaya penyelesaian masalah dengan cara adjudikasi biasanya terjadi ketika ada pihak-pihak yang saling bersikukuh, sehingga harus melibatkan pihak ketiga. Kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut akan ditempuh dengan jalur persidangan.

Terminologi adjudikasi (*adjudication*) secara literal menurut Hans Kelsen mempunyai pengertian sebagai “ declaring or pronouncing the law” dan “finding or discovering the law .” Pemahaman tentang adjudikasi (*adjudication*) sebagai konsep hukum dipahami sebagai proses pengambilan putusan oleh hakim pada perkara konkrit, sedangkan undangundang, kebiasaan dan sebagainya hanyalah “pedoman” dan “bahan inspirasi bagi hakim” untuk membentuk hukum itu sendiri, hal ini diantaranya dikemukakan oleh Cardozo seorang hakim terkenal di Amerika Serikat dalam buku karangannya yang berjudul “The Nature of Judicial Process”

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007) hlm, 48

Dengan pengertian bahwa adjudikasi (*adjudication*) adalah sebagai suatu proses penemuan hukum, hakim mengaplikasikan suatu norma hukum umum setelah melalui proses acara di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pada sisi lain, pengadilan secara simultan adalah meliputi tahapan berupa legislasi dan kebiasaan, serta langkah yang menuju apa yang disebut sebagai proses yudisial juga membuat suatu norma individual yang menentukan sanksi tertentu harus dieksekusikan terhadap individu tertentu melalui proses adjudikasi (*adjudication*). Norma individual ini terkait dengan norma umum sebagaimana suatu undang-undang yang merupakan representasi amanat atau terkait dengan konstitusi. Fungsi yudisial seperti halnya legislasi, keduanya merupakan pembuatan dan pelaksanaan hukum. Dengan berdasarkan sudut pandang yang dinamis, norma individual yang dibuat oleh keputusan yudisial adalah suatu tahapan dengan suatu proses yang dimulai dengan suatu penetapan yang bersifat konstitusional pada tahapan pertama, proses selanjutnya adalah meliputi tahapan berupa legislasi dan kebiasaan, serta langkah yang menuju apa yang disebut sebagai proses yudisial<sup>39</sup>

Dalam proses pelaksanaannya, proses adjudikasi perlu melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan satu sama lain, agar pihak ketiga mampu memberikan solusi atau memberikan putusan paling baik atas sengketa yang tengah terjadi antara kedua pihak.

---

<sup>39</sup> Asshiddiqie, Jimly dan Syafaat, Ali, M., 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Penerbit Konpress, Jakarta, hlm 119

Mengacu pada pengertiannya, maka proses ini ada lima, di antaranya adalah pemeriksaan awal, pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan dari para pihak yang terlibat, dan terakhir pembacaan putusan. Berikut penjelasan dari lima tahapan sidang ajudikasi tersebut.<sup>40</sup>

#### 1. Pemeriksaan awal

Pemeriksaan awal ini berupa verifikasi yang dilakukan untuk memeriksa kewenangan pihak komisi, baik kewenangan absolut maupun relative. Selain itu, pada tahapan ini juga diperiksa kedudukan hukum pemohon maupun termohon beserta batas waktu pengajuan tersebut.

#### 2. Pembuktian

Setelah permohonan diterima, tahapan selanjutnya adalah pembuktian. Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan bukti secara konkret terkait sengketa yang terjadi serta kejadian yang masih berkaitan. Di sini, para pihak yang terlibat bisa mengajukan bukti yang dimilikinya.

#### 3. Pemeriksaan setempat

Dalam pemeriksaan setempat ini, sidang ajudikasi akan melibatkan saksi ahli. Pemeriksaan saksi dilakukan secara runtun mulai dari pemeriksaan identitas serta hubungan dengan kedua pihak dan sengketanya. Tak hanya itu, saksi pun akan diambil sumpah guna mempertanggungjawabkan semua kesaksiannya.

---

<sup>40</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/ajudikasi-adalah/>

#### 4. Kesimpulan Para Pihak

Setelah melakukan pemeriksaan, nantinya pihak majelis komisioner (ajudikator) akan memberikan kesempatan kepada kedua pihak yang terlibat untuk memberikan kesimpulan dari masing-masing sisi. Kesimpulan ini bisa dibuat secara lisan maupun tertulis.

#### 5. Pembacaan Putusan

Tahapan terakhir yaitu pembacaan putusan oleh adjudikator. Keputusan ini bersifat mutlak dan harus diterima oleh kedua belah pihak. Pembacaan putusan ini merupakan bagian dari sidang terakhir dalam adjudikasi.

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf-baar-feit* adalah apa yang dikenal sebagai tindak pidana, tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.<sup>41</sup>

Secara etimologi *strafbaar feit* terdiri atas tiga unsur kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf memiliki arti pidana dan hukum, baar artinya sebagai dapat atau boleh, dan feit adalah sebagai tindak peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana seperti peristiwa pidana, perbuatan

---

<sup>41</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm

pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.<sup>42</sup>

Menurut Moeljanto, *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, maksud dari larangan tersebut adalah perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya dijatuhkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>43</sup>

Dengan demikian tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut dapat diartikan sebagai suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap normal sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial.

Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pidana. Menurut P.A.F Laminating, unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua unsur, yaitu :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku termasuk didalam hatinya yang terdiri dari:

---

<sup>43</sup> Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 68-69

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *Voomemen* pada suatu percobaan
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti didalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte read* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 kuhp.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1) Suatu tindakan

Perbuatan manusia yang berupa aktif atau perbuatan positif (*act*) dan perbuatan pasif atau perbuatan negative yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan (*omission*).

2) Suatu akibat (result) perbuatan manusia

Akibat yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Keadaan yang dibedakan menjadi keadaan pada saat dilakukan perbuatan dan keadaan setelah melakukan perbuatan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum merupakan perbuatan pelaku yang bertentangan dengan

hukum dimana berkaitan dengan larangan atau perintah yang terdapat dalam Undang-Undang.<sup>44</sup>

Jenis pidana dibagi menjadi 2 (dua) yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni:

1) Pidana Pokok

Pidana pokok hanya bisa dijatuhkan satu jenis saja terhadap suatu pidana.

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

2) Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim<sup>45</sup>

**c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Secara umum definisi dari kekerasan sangat beragam, diantaranya ada yang mengatakan bahwa suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai kekerasan, jika tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korban. Secara yuridis, melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan itu sendiri diartikan sebagai

---

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> I Made Widayana, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm 78-

mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang dan sebagainya.<sup>46</sup>

Kata kekerasan berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya dan perkosaan. Dalam KBBI, kekerasan dapat diartikan sebagai paksaan, perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik.<sup>47</sup> Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Artinya kontak fisik langsung oleh pelaku terhadap korban baik dengan tangan, kaki, benda keras dan lain-lain dengan cara keras yang mengakibatkan cedera, luka atau bengkak pada tubuh seseorang atau korban.

Dengan demikian yang dinamakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama, 2008), hlm 677

<sup>48</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), hlm 21

## B. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari fikih Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas, dimana tindakan kriminal disebut dengan jarimah atau jinayah. Ruang lingkup atau objek pembahasan dari fikih jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori pidana, yaitu Tindakan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.<sup>49</sup>

Jarimah berasal dari akar kata *جَرَّمَ - يَجْرِمُ - جَرِيمَةً* yang berarti memotong, memetik, berbuat dosa atau kesalahan.<sup>50</sup> Jarimah adalah perbuatan haram yang menyebabkan uqubah(sanksi) bagi pelakunya atau meninggalkan perbuatan yang haram ditinggalkan yang menyebabkan uqubah bagi yang meninggalkannya.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap jarimah apabila terpenuhi syarat dan rukun. Adapaun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu rukun umum dan rukun khusus. Rukun umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Sedangkan unsur khusus artinya yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.<sup>51</sup>

Dari segi hukumnya, jenis *jarimah* dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir.

---

<sup>49</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991), hlm 94

<sup>50</sup> Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogayakarta: Deepublish, 2019), hlm 8

<sup>51</sup> Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 10

### 1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau Batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abdul Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Jarimah hudud terdiri dari 7 macam, yaitu:

- a. *Zina*
- b. *Qadzaf (menuduh berzina)*
- c. *Khamr (minum-minuman keras)*
- d. *Sariqah (pencurian)*
- e. *Hirabah (perampokan)*
- f. *Riddah (keluar dari Islam)*
- g. *Bughoh (pemberontakan)*<sup>52</sup>

Ciri khas *jarimah hudud* adalah :

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

---

<sup>52</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyi' Al-Jinairy Al-Islamy (Dari Al-Kitab Al-Arabi'*, 2013), hlm 67

- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

## 2. *Jarimah Qisash*

*Jarimah Qisash* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman yang sama dengan *jarimah* yang dilakukan. Pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan termasuk *jarimah* ini. Ciri-ciri *jarimah Qisash* yaitu :

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- b. Hukumannya adalah hak perseorangan (individu) yang mana korban mengetahui keluarganya berhak memberikan pengampunan kepada pelaku.<sup>53</sup>

*Jarimah qishash* ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

## 3. *Jarimah Tazir*

---

<sup>53</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 29

*Jarimah Tazir* adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan dan ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Tazir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qisas. Tazir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Quran dan Hadits.

### **BAB III**

## **PUTUSAN NOMOR 129/PID.SUS/2021/PN.KLN TENTANG PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klaten**

Sebelum membahas mengenai deskripsi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln, penulis akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Negeri Klaten yang berisi sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Klaten, serta susunan organisasi di Pengadilan Negeri Klaten.

#### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Klaten**

Sejarah Pengadilan Negeri Klaten secara lengkap sejak berdirinya tidak dapat kami muat disini dikarenakan keterbatasan kemampuan kami mencari data - data yang ada dan juga dibatasi oleh waktu yang diberikan kepada kami, namun demikian kami akan mencoba mengungkapkan ringkas sejarah Pengadilan Negeri Klaten ini serta gedung yang ditempati sekarang ini sesuai menurut data - data yang kami peroleh.

Pengadilan Negeri Klaten sejak zaman Belanda sudah ada dengan nama Landraad akan tetapi nama ini mengalami perubahan sesuai dengan situasi pada waktu itu, perubahan tersebut dapat dilihat pada zaman Belanda bernama LANDRAAD KLATEN atau sebagai *Judex Factio*, pada masa kemerdekaan ada perubahan nama menjadi PENGADILAN EKONOMI dan menempati gedung di Klaten,

bangunan gedung didirikan pada tahun 1918, dengan dasar **Pembentukan Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan/Penetapan Menteri Kehakiman Nomor : J.P.18/71/6 tanggal 27 Mei 1957** kemudian pada Tahun 1981/1982 gedung Pengadilan Negeri Klaten berpindah ke gedungnya yang baru terletak di Jalan Raya Klaten-Solo KM. 2 Klaten, Kel Cungkrungan, Kec Klaten Utara Kab Klaten dengan nama PENGADILAN NEGERI KLATEN luas tanah dan bangunan secara keseluruhan ada  $\pm$  4.000 M2 sampai sekarang.

Gedung Pengadilan Negeri Klaten yang baru diresmikan pada tanggal 20 Desember 1983 oleh Bapak **H.OESMAN SAHIDI,SH** jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman R.I Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1995 terjadi REUISLAGH yaitu Tanah dan Bangunan gedung Kantor Pengadilan Negeri Klaten yang terletak di Klaten menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang kemudian dijadikan kantor Radio Suara Pembangunan Daerah (RSPD) Kabupaten Klaten.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klaten

Visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Klaten Yang Agung”

Misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Klaten

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Klaten
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Klaten
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Klaten

3. Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Klaten

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Klaten adalah sebagai berikut:

Adapun Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak jaman Landraad sampai sekarang yg pernah menjabat yaitu :

NO	NAMA	TAHUN MENJABAT
1.	SUDIJONO, S.H.	
2.	SUWIJOTO,S.H.	
3.	RM. SOEPARDIMAN MHN, S.H.	1974 – 1982
4.	MOEKHAMAD BOEANG, S.H.	1982 – 1982
5.	WIYOTO, S.H.	1982 – 1982
6.	OJAK SOETISNA, S.H.	1982 – 1985
7.	SARIJANTO, S.H.	1985 – 1989
8.	HARINI INDRA WIJOSO, S.H.	1989 – 1994
9.	YETTY ELIAS PARDJONO, S.H.	1994 – 1997
10.	MANIS SOEJONO, S.H.	1997 – 1999

11.	NK. SIMATUPANG, S.H.	1999 – 2000
12.	E. SUMARGONO, S.H.	2000 - 2003
13.	FATHURAHMAN S.H.	2003 – 2005
14.	JIRIN YUSUF KUSMONO, S.H.	2005 – 2006
15.	ROBA’A, S.H.	2006 – 2007
16.	H.M. IDRUS, S.H.,M.Hum	2007 – 2008
17.	H. RASMINTO, S.H.,M.Hum	2008 – 2010
18.	SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H.	2010 – 2012
19.	EKA BUDHI PRIJANTA, S.H.,M.H.	2012 – 2013
20.	TATIK HARDIYATI, S.H.,M.H.	2013 – 2014
21.	JUMONGKAS L. GAOL, S.H.,M.H.	2014 – 2015
22.	PURWANTO, S.H.	2015 – 2016
23.	JAMALUDIN ISMAIL, S.H.,M.H.	2016 – 2017
24.	HISBULLAH IDRIS, S.H., M.H.	2017 – 2017
25.	SUGIYANTO, S.H.	2017 - 2017
26.	ALBERTUS USADA, S.H., M.H.	2017 - 2020
27.	Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.	2020 - 2022
28.	TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H.	2022 -

Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri KLATEN terdiri dari 26

Kecamatan dengan 401 Desa yang meliputi :

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH DESA</b>
1.	Prambanan	16
2.	Gantiwarno	16
3.	Wedi	19
4.	Bayat	18
5.	Cawas	20
6.	Trucuk	18
7.	Pedan	14
8.	Karangdowo	19
9.	Kalikotes	7
10.	Kebonarum	7
11.	Jogonalan	18
12.	Manisrenggo	16
13.	Karangnongko	14
14.	Ngawen	13
15.	Ceper	18
16.	Juwiring	19
17.	Wonosari	18
18.	Delanggu	16

19.	Polanharjo	18
20.	Karanganom	19
21.	Tulung	18
22.	Jatinom	18
23.	Kemalang	13
24.	Klaten Selatan	12
25.	Klaten Tengah	9
26.	Klaten Utara	8

#### **B. Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln Terhadap Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kasus tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 17.30 WIB yang bertempat di Dukuh Turen 02/06, Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Klaten. Perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi Suparmi untuk menemui istri Terdakwa yakni saksi Yuli Nurtiah.<sup>54</sup>

Setelah sampai di rumah saksi Suparmi, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Yuli Nurtiah dan berkata “Endi anakku”, kemudian saksi Yuli Nurtiah menjawab “Wong sampeyan gak ngakoni bayi iki anakmu, yowis to”. Lalu Terdakwa tersulut emosi kemudian menarik baju bagian dada sehingga saksi Yuli Nurtiah terjatuh dan Terdakwa menyeret menggunakan tangan kanan dengan hingga depan pintu. Setelah itu Terdakwa memukul saksi Yuli Nurtiah menggunakan tangan kanan dengan

---

<sup>54</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Kln. perihal Peninjauan Kembali perkara Bardiyanto, 9 April 2021.

posisi mengepal mengenai hidung satu kali, kemudian bibir satu kali, sehingga saksi Yuli Nurtiah merasa pusing dan kesakitan.<sup>55</sup>

Satu lagi yang menjadi korban kekerasan, yakni saksi Suparmi yang datang untuk melerai, namun Terdakwa tidak terima kemudian memukul saksi Suparmi pada bagian jidat sebelah kanan sebanyak dua kali. Kemudian saksi Suparmi lari keluar rumah untuk meminta pertolongan. Kemudian, saksi Suparmi kembali masuk ke dalam rumah. Hal itu diketahui oleh Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa memukul kepala saksi Suparmi bagian belakang yang mengakibatkan saksi Suparmi jatuh terlentang dan Terdakwa saat itu menginjak dan menendang kepala saksi Suparmi dengan kaki secara bergantian. Saat mengetahui pertengkaran tersebut, saksi Dimas datang untuk melerai. Kemudian saksi Dimas membawa Terdakwa ke kantor polisi. Sedangkan saksi Yuli Nurtiah dan saksi Suparmi dibawa ke Rumah Sakit.<sup>56</sup>

### **C. Dakwaan dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln Terhadap Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan kronologi seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa yang bernama Bardiyanto, yang lahir di Klaten pada tanggal 20 Desember 1982, umur 40 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Kauman 01/02, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, agama Islam, dan pekerjaan Buruh Harian Lepas.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di depan sidang Pengadilan Negeri Klaten dengan dakwaan sebagai berikut :<sup>58</sup>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat.<sup>59</sup>

#### **D. Tuntutan dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln Terhadap Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dengan tuntutan :<sup>60</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Bardiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat;

---

<sup>58</sup> *ibid*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bardiyanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku akta nikah dengan Nomor : 08/08/i8/2021 tanggal 8 Januari 2021
  - 1 (satu) potong daster kutung tanpa lengan warna biru bermotif dikembalikan kepada saksi Yuli Nurtiah
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

**E. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln Terhadap Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana seperti Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. Dimana dalam memutuskan hukuman ada beberapa pertimbangan dan juga memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti;<sup>62</sup>

- a. 1 (satu) buah buku akta nikah dengan Nomor : 08/08/i8/2021 tanggal 8 Januari 2021
- b. 1 (satu) potong daster kutung tanpa lengan warna biru bermotif dikembalikan kepada saksi Yuli Nurtiah

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta dapat menjawab stiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lincer sehingga terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b. Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah kontrakan ibu mertua Terdakwa (Suparmi) di Dukuh Turen 02/03, Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- c. Bahwa Terdakwa memukul korban Yuli Nurtiah menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali, kemudian bibir satu kali, kemudian memukul pipi korban atas hingga korban merasa pusing dan kesakitan.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

- d. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal ketika pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, Terdakwa mendatangi rumah kontrakan metua Terdakwa (Suparmi) Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar istri Yuli Nurtiah yang sedang tiduran, kemudian Terdakwa bertanya “*endi anakku, berarti bener wes lahiran to, kok ra ngabari*”, kemudian korban menjawab sambil membuang muka “*jare dudu anakmu*, kemudian Terdakwa bertanya “*endi duduhno, no ndi anakku*”, Terdakwa kemudian menarik baju bagian dada sehingga korban Yuli Nurtiah terjatuh kemudian Terdakwa menyeret korban menggunakan tangan kanan hingga depan pintu sekitar dua meter;
- e. Bahwa terdakwa memukul korban Yuli Nurtiah menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali, kemudian bibir satu kali, kemudian memukul pipi korban bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala korban bagian kiri atas hingga korban merasa pusing dan kesakitan;
- f. Bahwa akibat pemukulan tersebut itu korban Yuli Nurtiah mengalami rasa sakit selama beberapa hari hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445.1/02/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten Telah melakukan pemeriksaan terhadap Yuli Nurtiah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan

bengkak di kepala bagian kiri belakang, dagu kiri, pipi kiri, bibir bagian dalam atas dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri kemungkinan diakibatkan terkena benda tumpul;

- g.* Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Terdakwa dengan korban Yuli Nurtiah mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- h.* Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata antara Terdakwa dengan korban Yuli Nurtiah adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan buku akta nikah No. 08/08/i8/2021;
- i.* Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah nyata perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi saksi Yuli Nurtiah yang tidak lain adalah istri Terdakwa sendiri, sehingga aktivitas sehari-hari saksi Yuli Nurtiah menjadi terganggu;
- j.* Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 yakni melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.<sup>64</sup>

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk subjek hukum yang diajukan di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Bardiyanto yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

## **Ad.2. Unsur “yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu merupakan “tindak pidana material”, sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa

rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditunjukkan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual atau;
- d. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan penafsiran authentic, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan:

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang meliputi :

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan ke-dua primair melanggar pasal 351 ayat 2 yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

#### **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam dakwaan ke-satu telah terpenuhi untuk selanjutnya unsur ad.1 dalam dakwaan primair ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan kembali, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur “ Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya terhadap orang tersebut. Menurut Yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan

penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah kontrakan saksi Suparmi yang terletak di Dukuh Turen 02/06, Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Terdakwa memukul saksi Yuli Nurtiah menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai hidung, bibir, pipi, saksi Yuli Nurtiah bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala saksi Suparmi pada bagian kiri atas hingga saksi Suparmi merasa pusing dan kesakitan, memukul dan menendang tubuh saksi Suparmi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kemudian mendengar saksi Suparmi berteriak “tulung-tulung”, kemudian Terdakwa mengejar saksi Suparmi sampai di ruang tamu kemudian Terdakwa bertanya sambil Terdakwa menunjuk ke arah muka saksi Suiparmi “*kowe ngopo to bu, bengok-bengok mitnah. Kowe yo ra bener*”. Pada saat itu sdr. Dimas menarik badan Terdakwa untuk meleraikan, pada saat posisi Terdakwa berhadapan dengan saksi Suparmi kemudian Terdakwa menjegal kaki saksi Suparmi dengan kaki Terdakwa dan badannya, Terdakwa mendorong menggunakan tangan kanan menginjak kepala saksi Suparmi tersebut setelah itu saksi Yuli Nurtiah keluar dari kamarnya untuk melindungi saksi Suparmi dengan cara memeluk tubuh korban Suparmi, dan pada saat itu

Terdakwa masih menendangi badan kedua korban tersebut dengan posisi korban dibawah dan Terdakwa berdiri diatasnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menginjak muka saksi Suparmi, hidung saksi suparmi langsung mengeluarkan darah dan seketika itu langsung tergolek lemas , kemudian Terdakwa ditarik oleh sdr. Dimas untuk keluar rumah tersebut dan diluar rumah sudah banyak orang, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suparmi mengalami pelipis bagian kanan sobek dan dijahit sebanyak 12 jahitan, memar bagian bahu kiri, pipi kanan, dan saksi Suparmi dirawat opname di Rumah Sakit Bagas Waras selama 5 hari

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445.1/03/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Setya Ratnawati dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Suparmi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek, lebam disertai bengkak selain itu didapatkan pembengkakan bola mata kanan disertai pendarahan demikian menurut pendapat Dr. Setya Ratnawati yang juga sebagai Ahli dipersidangan telah memberikan pendapat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Suparmi yang mengalami luka berat karena luka tersebut berpotensi mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka semua unsur dakwaan ke-satu primair melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ke-dua Primair melanggar Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang uraian pertimbangan pasal-pasal yang terbukti sebagaimana dalam surat tuntutananya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada hukuman yang akan di jatuhkan terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membuat derita bagi orang yang seharusnya di lindunginya;

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperlihatkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**F. Amar Putusan dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln Terhadap Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan didukung bukti-bukti yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta dengan memperhatikan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Pengadilan Negeri Klaten menyatakan Terdakwa Bardiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga dan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah buku akta nikah dengan No : 08/08/i8/2021 tanggal 8 Januari 2021;
- b. 1 (satu) potong daster kutung tanpa lengan warna biru bermotif dikembalikan kepada saksi Yuli Nurtiah.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN KLATEN NOMOR 129/PID.SUS/2021/PN.KLN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pertimbangan Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan maupun pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>65</sup>

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah Pejabat Peradilan Negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili merupakan rangkaian Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dengan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat, biaya ringan.

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam menjalankan tugasnya, Hakim bebas memutus perkara pidana yang sedang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim terdapat faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi (hukuman) bukanlah tanpa batas, karena tidak ada pidana tanpa adanya Undang-Undang. Hakim hanya dapat memutus sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat hukuman sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>66</sup>

Alat-alat bukti yang ada dalam kasus ini sebenarnya sudah dapat menjadi dasar hakim dalam memperoleh keyakinan untuk memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, namun di dalam persidangan sebagai tambahan diungkap fakta-fakta yang dapat menjadi dukungan dan semakin memperkuat keyakinan hakim dalam mempertimbangkan perkara ini.

Fakta-fakta tersebut apabila dijabarkan dalam teori pertimbangan hakim maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para korban dan Terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>66</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Yang dimana setiap unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan jelas terbukti dengan fakta yang ada.

## 2. Barang-barang bukti

Barang bukti yang digunakan dan diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini tergolong benda yang dipakai saksi pada saat terjadi tindak pidana.

## 3. Hal-hal yang Memberatkan

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menghancurkan keharmonisan keluarganya. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia saat ini

## 4. Hal-hal yang meringankan

Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan. Atas perbuatannya itu Terdakwa telah menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut pendapat penulis dari keterangan yang sudah penulis jabarkan di atas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana eksploitasi anak telah sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Yang dimana setiap unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan jelas terbukti dengan fakta yang ada. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti keterangan saksi (yang terdiri dari empat saksi), alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa.

Pertimbangan hakim juga didukung dengan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan, seperti adanya saksi-saksi yang memperkuat argument dan menyaksikan kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Saat berlangsungnya pemeriksaan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan. Oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang adil dan setimpal.

Pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Yang dimana setiap unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan jelas terbukti dengan fakta yang ada. Dengan penjara 3 (tiga) tahun. Dapat disimpulkan dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sebelum penulis membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan, maka terlebih dahulu akan menjelaskan tentang tindak pidana. Karena mengingat kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat termasuk dalam perbuatan tindak pidana atau *jarimah*.

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi beberapa unsur, yang meliputi:

1. Ada nash yang melarang disertai sanksi hukumannya. Unsur ini disebut unsur formil.
2. Ada perbuatan pidana atau unsur materiil.
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (Mukallaf) atau biasa disebut unsur moril.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana, unsur tersebut merupakan unsur umum.<sup>67</sup>

Dalam kasus ini, terdakwa yang bernama Bardiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini..

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya, dari fakta tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur *jarimah* yang dijelaskan di atas telah terpenuhi yaitu bahwa Terdakwa sudah *Mukallaf* dan terjerat pidana Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal tersebut menjadi bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana.

Hukum pidana Islam merupakan suatu hukuman yang bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan manusia. Menurut hukum pidana Islam, Jarimah adalah suatu perbuatan yang telah diatur oleh nash, dan nash

---

tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan.<sup>68</sup>

Pengertian secara bahasa, Jarimah adalah perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan. Sedangkan secara istilah, sebagaimana yang diharamkan oleh Islam. Al-mawardi, Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman Had atau Ta'zir.<sup>69</sup>

Berdasarkan definisi diatas, penulis memahami bahwa tindak pidana *jarimah* adalah semua perbuatan atas peristiwa yang dilarang oleh syara', bertentangan dengan hukum pidana baik berkenaan dengan jiwa, anggota badan, harta dan lainnya akan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Jarimah dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

*a. Jarimah Hudud*

*Jarimah Hudud* sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya telah ditetapkan oleh Allah. Alasan Fuqoha mengklasifikasikan jarimah hudud sebagai hak Allah yaitu karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh Al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Jenis pidana dan sanksinya secara definisi

---

<sup>68</sup> Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm 46

<sup>69</sup> Ibid.

disebut secara langsung oleh lafadz yang ada didalam Al-Qur'an, sementara tidak dalam tindak pidana lainnya.<sup>70</sup>

*b. Jarimah Qishash-Diyat*

*Qishash diyat* adalah kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman qishash (serupa) atau hukuman diyat (ganti rugi). Dalam hukum pidana Islam yang termasuk dalam jarimah qishash-diyat adalah :

1. Pembunuhan dengan sengaja
2. Pembunuhan semi sengaja
3. Menyebabkan matinya seseorang karena kealpaan atau kesalahan
4. Penganiayaan dengan sengaja
5. Menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan

*c. Jarimah Ta'zir*

*Ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' yang kemudian diserahkan oleh Ulil Amri atau pemerintah untuk menetapkan suatu hukuman. Adapun hukuman untuk pelaku tindak pidana ta'zir adalah sebagai berikut :

---

<sup>70</sup> Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, (Yogyakarta, Teras, 2009), hlm 111.

Dasar hukum penganiayaan telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.*

Suami tidak boleh memukul istri hanya karena istri dikhawatirkan akan melakukan nusyuz sebelum tampak nusyuznya sebab suami boleh memukul istrinya setelah kedurhakaannya tampak dan benar-benar terjadi.

Dari penjelasan diatas, menurut penulis apabila ditinjau dari macam-macam jarimah maka kasus dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.KIn termasuk *jarimah qisash*. Karena dalam kasus tersebut terdapat unsur-unsur penganiayaan seperti, perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan, dan perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain. Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut, maka dapat dikatakan Terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dan barang siapa

yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan jarimah pelukaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln adalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam kasus ini, telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat 2 KUHP. Hakim mempertimbangkan hukuman yang sesuai dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa membuat derita bagi orang yang seharusnya di lindunginya. Sedangkan keadaan yang meringankannya yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah di hukum, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dalam putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln, terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.
2. Dalam hukum pidana Islam, kekerasan fisik dalam rumah tangga dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat termasuk dalam

jarimah pelukaan. Dapat dikatakan jarimah jika sudah memenuhi unsur-unsur jarimah pelukaan yaitu perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, adanya kesengajaan, pelaku berakal, dan sudah mencapai usia baligh. Menurut pendapat penulis pertimbangan hakim atas putusan nomor 129/Pid.Sus/2021/PN.Kln perbuatan terdakwa sesuai dengan jarimah *qisash*. Jika ditinjau dari segi objeknya, terdakwa dikategorikan sebagai *Ibanat Al-Atraf* yaitu penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya. Sedangkan jenis sanksi yang diterapkan jarimah qisash yakni penetapannya diberikan kepada khalifah atau hakim.

## **B. SARAN**

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, saran yang ingin disampaikan yaitu bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidak harus dengan cara kekerasan. Selain kesadaran dari dalam diri, sosialisasi dari penegak hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang kekerasan dan penganiayaan merupakan suatu pelanggaran hukum dan pelakunya dapat diberikan sanksi pidana mungkin diperlukan. Dan untuk para korban jangan takut untuk melapor kepada pihak berwenang, jika mediasi dirasa tidak mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshiddiqie, Jimly dan Syafaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Penerbit Konpress.
- Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyi' Al-Jinairy Al-Islamy Dari Al-Kitab Al-Arabi'*, 2013.
- Almasdi Syahza, *Metodologi penelitian*,Pekanbaru: UR Press, 2021.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan dalam konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Fatturrahman Djail, *Filsafat Hukum pidana islam* , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Ceria, 2000.
- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Bandung: Bima Cipta, 1986.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, *Hukum pidana islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta Penerbit Liberty, 2007.
- Muslich, A.W, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Merkid Press, 2008.
- Sodik, Muhammad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Soedarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali pers, 1983.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Widnayana, I made, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

### **SKRIPSI**

Bintang B Simanulang, 2018, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Nur Lailiyah, 2019, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi putusan Nomor. 399/Pid.Sus/2017/PN Mjk). Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Jurnal Annur Saputri, dkk “Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Alauddin Makassar.

Jurnal Rahmatul Ikrar, dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Jurnal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN**

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Tentang Negara Hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 30 Tentang Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 6.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 44.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Lutviana Risa Widyastuti
2. NIM : 182131087
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 10 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Panglon 02/03, Gumulan, Klaten Tengah,  
Klaten
6. Nama Ayah : Widodo
7. Nama Ibu : Karsini
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 3 Gumulan Lulus tahun 2012
  - b. SMP Negeri 5 Klaten Lulus tahun 2015
  - c. SMK Negeri 1 Klaten Lulus tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini Saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta,

Penulis

Lutviana Risa Widyastuti

NIM. 18.21.3.1.087

**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bardiyanto;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Kauman RT 001/RW 002, Ds. Jimbus, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln*

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BARDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku akta nikah dengan No : 08/08/i8/2021 tanggal 8 Januari 2021;
  - 1 (satu) potong daster kutung tanpa lengan warna biru bermotif;  
Dikembalikan kepada Sdr. YULI NURTIAH;
4. Menetapkan agar ia Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## KESATU

### PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **BARDIYANTO**, pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 17.30 wib bertempat di Dk. Turen Rt.2 / Rw.6 Desa Ngemplak Kec. Kalikotes Kab. Klaten atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada Hari dan tanggal tersebut sekitar bermula pada ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi SUPARMI untuk menemui istri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa yakni saksi YULI NURTIAH sesampainya di rumah saksi SUPARMI Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi YULI NURTIAH dan berkata " ENDI ANAKKU" kemudian saksi YULI NURTIAH menjawab "OPO" kemudian Terdakwa kembali bertanya "ENDI ANAKKU" lalu saksi YULI NURTIAH menjawab "WONG SAMPEYAN GAK NGAKONI BAYI IKI ANAKMU YOWIS TO" lalu Terdakwa mengatakan "NGKO NEK ENENG OPO -OPO OJO NYALAHKE AKU" kemudian Terdakwa menarik baju bagian dada sehingga saksi YULI NURTIAH terjatuh dan Terdakwa menyeret saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan hingga depan pintu sekitar 2 meter setelah itu Terdakwa memukul saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali kemudian bibir satu kali sehingga hidung dan bibir saksi YULI NURTIAH mengeluarkan darah lalu Terdakwa memukul pipi saksi YULI NURTIAH bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala bagian kiri sebanyak satu kali sehingga saksi YULI NURTIAH merasa pusing dan kesakitan selanjutnya saksi SUPARMI datang untuk melerai namun Terdakwa memukul jidat saksi SUPARMI di bagian kanan sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi SUPARMI berlari keluar rumah sambil berteriak "TOLONG TOLONG" lalu saksi SUPARMI masuk lagi ke dalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa memukul kepala saksi SUPARMI bagian belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal setelah itu saksi SUPARMI jatuh terlentang dan Terdakwa saat itu menginjak dan menendang kepala saksi SUPARMI dengan kaki secara bergantian yang mengakibatkan hidung saksi SUPARMI mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa diamankan oleh sdr. DIMAS dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi sedangkan saksi YULI NURTIAH dan saksi SUPARMI dibawa ke Rumah sakit

- Berdasarkan Visum Et Repertum no 445.1/02/VER/ IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap Yuli Nurtiah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak di bagian kepala bagian kiri belakang, dagu kiri, pipi kiri, bibir bagian dalam atas dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri kemungkinan diakibatkan terkena benda tumpul

- Bahwa saksi YULI NURTIAH dan Terdakwa merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan buku akta nikah no:08/08/i8/2021 dan belum bercerai
- Bahwa saksi YULI NURTIAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa yakni di Dukuh Kauman RT 1/ RW 2, Ds. Jimbung Kec. Kalikotes Kab. Klaten sedangkan saksi SUPARMI tinggal di Dk. Turen RT 1 / RW 6 Ds. Ngemplak Kec. Kalikotes Kab. Klaten

-----Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**SUBSIDIAR**

----- Bahwa ia Terdakwa **BARDIYANTO**, pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 17.30 wib bertempat di Dk. Turen Rt.2 / Rw.6 Desa Ngemplak Kec. Kalikotes Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami atau istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada Hari dan tanggal tersebut sekitar bermula pada ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi SUPARMI untuk menemui istri Terdakwa yakni saksi YULI NURTIAH sesampainya di rumah saksi SUPARMI Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi YULI NURTIAH dan berkata " ENDI ANAKKU" kemudian saksi YULI NURTIAH menjawab "OPO" kemudian Terdakwa kembali bertanya "ENDI ANAKKU" lalu saksi YULI NURTIAH menjawab "WONG SAMPEYAN GAK NGAKONI BAYI IKI ANAKMU YOWIS TO" lalu Terdakwa mengatakan "NGKO NEK ENENG OPO -OPO OJO NYALAHKE AKU" kemudian Terdakwa menarik baju bagian dada sehingga saksi YULI NURTIAH terjatuh dan Terdakwa menyeret saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan hingga depan pintu sekitar 2 meter setelah itu Terdakwa memukul saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali kemudian bibir satu kali sehingga hidung dan bibir saksi YULI NURTIAH mengeluarkan darah lalu Terdakwa memukul pipi saksi YULI NURTIAH bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala bagian kiri sebanyak satu kali sehingga saksi YULI NURTIAH merasa pusing dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln

kesakitan selanjutnya saksi SUPARMI datang untuk meleraikan un  
Terdakwa memukul jidat saksi SUPARMI di bagian kanan sebanyak dua  
kali menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi SUPARMI  
berlari keluar rumah sambil berteriak "TOLONG TOLONG" lalu saksi  
SUPARMI masuk lagi ke dalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa memukul  
kepala saksi SUPARMI bagian belakang sebanyak satu kali dengan  
menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal setelah itu  
saksi SUPARMI jatuh terlentang dan Terdakwa saat itu menginjak dan  
menendang kepala saksi SUPARMI dengan kaki secara bergantian yang  
mengakibatkan hidung saksi SUPARMI mengeluarkan darah setelah itu  
Terdakwa diamankan oleh sdr. DIMAS dan Terdakwa dibawa ke kantor  
polisi sedangkan saksi YULI NURTIAH dan saksi SUPARMI dibawa ke  
Rumah sakit

- Berdasarkan Visum Et Repertum no 445.1/02/VER/IV/14/2021 tertanggal  
23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter  
pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan  
pemeriksaan terhadap Yuli Nurtiah dengan hasil pemeriksaan ditemukan  
luka memar dan bengkak di bagian kepala bagian kiri belakang, dagu kiri,  
pipi kiri, bibir bagian dalam atas dan luka lecet pada pergelangan tangan  
kiri kemungkinan diakibatkan terkena benda tumpul
  - Bahwa saksi YULI NURTIAH dan Terdakwa merupakan suami istri yang  
menikah pada tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan buku akta nikah  
no:08/08/i8/2021 dan belum bercerai
  - Bahwa saksi YULI NURTIAH masih bisa berkegiatan sehari-hari setelah  
peristiwa penganiayaan tersebut
  - Bahwa saksi YULI NURTIAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa yakni di  
Dukuh Kauman RT 1/ RW 2, Ds. Jimbung Kec. Kalikotes Kab. Klaten  
sedangkan saksi SUPARMI tinggal di Dk. Turen RT 1 / RW 6 Ds. Ngemplak  
Kec. Kalikotes Kab. Klaten
- Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44  
ayat (4) UURI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga;

**DAN**

**KEDUA**  
**PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa **BARDIYANTO**, pada hari Jumat tanggal 9 April 2021  
sekitar jam 17.30 wib bertempat di Dk. Turen Rt.2 / Rw.6 Desa Ngemplak Kec.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln

Kalikotes Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Pada Hari dan tanggal tersebut sekitar bermula pada ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi SUPARMI untuk menemui istri Terdakwa yakni saksi YULI NURTIAH sesampainya di rumah saksi SUPARMI Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi YULI NURTIAH dan berkata " ENDI ANAKKU" kemudian saksi YULI NURTIAH menjawab "OPO" kemudian Terdakwa kembali bertanya "ENDI ANAKKU" lalu saksi YULI NURTIAH menjawab "WONG SAMPEYAN GAK NGAKONI BAYI IKI ANAKMU YOWIS TO" lalu Terdakwa mengatakan "NGKO NEK ENENG OPO -OPO OJO NYALAHKE AKU" kemudian Terdakwa menarik baju bagian dada sehingga saksi YULI NURTIAH terjatuh dan Terdakwa menyeret saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan hingga depan pintu sekitar 2 meter setelah itu Terdakwa memukul saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali kemudian bibir satu kali sehingga hidung dan bibir saksi YULI NURTIAH mengeluarkan darah lalu Terdakwa memukul pipi saksi YULI NURTIAH bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala bagian kiri sebanyak satu kali sehingga saksi YULI NURTIAH merasa pusing dan kesakitan selanjutnya saksi SUPARMI datang untuk melerai namun Terdakwa memukul jidat saksi SUPARMI di bagian kanan sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi SUPARMI berlari keluar rumah sambil berteriak "TOLONG TOLONG" lalu saksi SUPARMI masuk lagi ke dalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa memukul kepala saksi SUPARMI bagian belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal setelah itu saksi SUPARMI jatuh terlentang dan Terdakwa saat itu menginjak dan menendang kepala saksi SUPARMI dengan kaki secara bergantian yang mengakibatkan hidung saksi SUPARMI mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa diamankan oleh sdr. DIMAS dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi sedangkan saksi YULI NURTIAH dan saksi SUPARMI dibawa ke Rumah sakit
- Berdasarkan Visum Et Repertum no 445.1/03/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln

pemeriksaan terhadap Suparmi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek, lebam disertai bengkak selain itu didapatkan pembengkakan bola mata kanan disertai pendarahan yang disebabkan oleh benturan benda padat tumpul ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SUPARMI mengalami luka berat dan berpotensi mendatangkan bahaya maut
- Bahwa saksi YULI NURTIAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa yakni di Dukuh Kauman RT 1/ RW 2, Ds. Jimbung Kecamatan Kalikotes Kab. Klaten sedangkan saksi SUPARMI tinggal di Dk. Turen RT 1 / RW 6 Ds. Ngemplak Kec. Kalikotes Kab. Klaten

-----Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa **BARDIYANTO** , pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 17.30 wib bertempat di Dk. Turen Rt.2 / Rw.6 Desa Ngemplak Kec. Kalikotes Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada Hari dan tanggal tersebut sekitar bermula pada ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi SUPARMI untuk menemui istri Terdakwa yakni saksi YULI NURTIAH sesampainya di rumah saksi SUPARMI Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi YULI NURTIAH dan berkata " ENDI ANAKKU" kemudian saksi YULI NURTIAH menjawab "OPO" kemudian Terdakwa kembali bertanya "ENDI ANAKKU" lalu saksi YULI NURTIAH menjawab "WONG SAMPEYAN GAK NGAKONI BAYI IKI ANAKMU YOWIS TO" lalu Terdakwa mengatakan "NGKO NEK ENENG OPO -OPO OJO NYALAHKE AKU" kemudian Terdakwa menarik baju bagian dada sehingga saksi YULI NURTIAH terjatuh dan Terdakwa menyeret saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan hingga depan pintu sekitar 2 meter setelah itu Terdakwa memukul saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali kemudian bibir satu kali sehingga hidung dan bibir saksi YULI NURTIAH mengeluarkan darah lalu Terdakwa memukul pipi saksi YULI NURTIAH bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala bagian kiri sebanyak satu kali sehingga saksi YULI NURTIAH merasa pusing dan kesakitan selanjutnya saksi SUPARMI datang untuk meleraikan namun

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln

Terdakwa memukul jidat saksi S UPARMI di bagian kanan sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan. Terdakwa kemudian saksi SUPARMI berlari keluar rumah sambil berteriak "TOLONG TOLONG" lalu saksi SUPARMI masuk lagi ke dalam rumah dan tiba-tiba Terdakwa memukul kepala saksi SUPARMI bagian belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal setelah itu saksi SUPARMI jatuh terlentang dan Terdakwa saat itu menginjak dan menendang kepala saksi SUPARMI dengan kaki secara bergantian yang mengakibatkan hidung saksi SUPARMI mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa diamankan oleh sdr. DIMAS dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi sedangkan saksi YULI NURTIAH dan saksi SUPARMI dibawa ke Rumah sakit

- Berdasarkan Visum Et Repertum no 445.1/03/VER/IV/14/2021 ter tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap Suparmi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek, lebam disertai bengkak selain itu didapatkan pembengkakan bola mata kanan disertai pendarahan yang disebabkan oleh benturan benda padat tumpul
- Bahwa saksi YULI NURTIAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa yakni di Dukuh Kauman RT 1/ RW 2, Ds. Jimbung Kec. Kalikotes Kab. Klaten sedangkan saksi SUPARMI tinggal di Dk. Turen RT 1 / RW 6 Ds. Ngemplak Kec. Kalikotes Kab. Klaten

-----Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi YULI NURTIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya kejadian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dialami oleh saksi dan ibu saksi yang bernama Suparmi;
  - Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9

April 2021, sekitar jam 17.30 wib, di rumah kontrakan ibu saksi di Dk.

Turen, RT 2/RW 6, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten ;

- Bahwa bermula ketika Terdakwa mendatangi saksi yang saat itu berada di rumah ibu saksi yakni saksi SUPARMI kemudian Terdakwa berkata " ENDI ANAKKU" kemudian saksi menjawab "OPO" kemudian Terdakwa kembali bertanya "ENDI ANAKKU" lalu saksi menjawab "WONG SAMPEYAN GAK NGAKONI BAY I IKI ANAKMU YOWIS TO" lalu Terdakwa mengatakan "NGKO NEK ENENG OPO-OPO OJO NYALAHKE AKU";
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik baju saksi pada bagian dada hingga saksi terjatuh dan Terdakwa menyeret saksi sekitar 2 (dua) meter hingga depan pintu dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali kemudian bibir satu kali sehingga hidung dan bibir saksi mengeluarkan darah lalu Terdakwa memukul pipi saksi bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala bagian kiri sebanyak satu kali sehingga saksi merasa pusing dan kesakitan ;
- Bahwa kemudian saksi SUPARMI datang untuk mele rai namun Terdakwa memukul muka saksi SUPARMI di bagian kanan sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi SUPARMI berlari keluar rumah sambil berteriak "TOLONG TOLONG" selanjutnya Terdakwa juga memukul saksi SUPARMI namun saksi tidak melihat dengan jelas bagian mana yang dipukul ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah pada tang gal 8 Januari 2021 berdasarkan Buku Akta Nikah No:08/08/i8/2021 dan saat kejadian belum bercerai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa beraktivitas sehari -hari, tetapi sedikit terganggu karena saksi juga masih dalam masa nif as, saksi melahirkan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum no 445.1/02/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten , akibat perbuatan Terdakwa terhadap pemeriksaan saksi ditemukan luka memar dan bengkak di bagian kepala bagian kiri belakang, dag u kiri, pipi kiri, bibir bagian dalam atas dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri kemungkinan diakibatkan terkena benda tumpul;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln

2. Saksi SUPARMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya kejadian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi YULI NURTIAH dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu saksi karena Terdakwa menikah dengan anak saksi yang bernama YULI NURTIAH;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, sekitar jam 17.30 wib, di rumah kontrakan saksi di Dk. Turen, RT 2/RW 6, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 17.30 WIB saksi sedang berada di kamar kemudian cucu saksi yang bernama ELO masuk ke kamar saksi dan berkata "OM BARDI RENE" kemudian saksi langsung keluar kamar dan langsung melihat pergelangan tangan kanan saksi YULI NURTIAH sudah diristik oleh Terdakwa dan saksi bertanya "ONO OPO TO" kemudian Terdakwa melepas tarikan terhadap saksi YULI NURTIAH, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal memukul muka bagian kanan saksi sebanyak dua kali ;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan meminta tolong "TULUNG TULUNG" kemudian saksi masuk ke dalam rumah lagi, dan sesampainya di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa memukul kepala saksi bagian belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal dan setelah itu saksi jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian ketika saksi sadar saksi sudah berada di rumah sakit ;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi mengalami luka di pelipis bagian kanan saksi sobek dan dijahit sebanyak 12 jahitan, memar bagian bahu bagian kiri, memar pipi bagian kanan, dan saksi dirawat inap/opname di Rumah Sakit Bagas Waras selama 5 hari dari tanggal 9 April 2021 sampai hari Rabu 14 April 2021 ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum no 445.1/03/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap Suparmi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek, lebam disertai bengkak selain itu didapatkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembengkakan bola mata kanan disertai pendarahan yang disebabkan oleh benturan benda padat tumpul;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. SETYA RATNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebelumnya telah dimintai pendapat oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar dan Ahli tidak keberatan;
- Bahwa ahli adalah dokter di RS. Bagas Waras Klaten ;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan kepada saksi SUPARMI kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran dan ada luka di bagian kepala;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada pasien adalah sebagai berikut : bengkak pada rahang kiri bawah, luka lebam pada sekitar mata kanan, luka robek alis kanan ukuran 6x3x1,5 cm dengan tepi teratur, bola mata kanan bengkak disertai perdarahan kornea;
- Bahwa pasien SUPARMI mengalami luka berat karena luka tersebut berpotensi mendatangkan bahaya maut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. DIMAS mendatangi rumah kontrakan ibu mertua Terdakwa/saksi SUPARMI yang terletak di Dk. Turen, RT 2/RW 6, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan mertua Terdakwa/saksi SUPARMI kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar istri Terdakwa tersebut yang saat itu posisi korban YULI NURTIAH sedang tiduran dan memakai kain jarik, Terdakwa bertanya "*endi anaku, berarti bener wes lahiran to, kok ra ngabari*", kemudian saksi YULI NURTIAH menjawab sambil membuang muka "*jare dudu anakmu*", kemudian Terdakwa bertanya "*endi duduhno, no ndi anaku*", kemudian Terdakwa menarik baju bagian dada sehingga saksi YULI NURTIAH terjatuh dan kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyeret korban menggunakan tangan kanan hingga depan pintu sekitar 2 meter;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul saksi YULI NURTIAH dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali, bibir satu kali, memukul pipi korban bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala korban bagian kiri atas hingga korban merasa pusing dan kesakitan;
  - Bahwa di luar kamar Terdakwa mendengar saksi SUPARMI berteriak "tulung, tulung", kemudian Terdakwa mengejar saksi SUPARMI dan sampai di ruang tamu kemudian Terdakwa bertanya sambil Terdakwa menunjuk ke arah muka saksi SUPARMI "kowe ngopo to bu, bengok bengok mitnah" "kowe yo ra bener";
  - Bahwa pada saat Sdr. DIMAS menarik badan Terdakwa untuk melarai, pada saat posisi Terdakwa berhadapan dengan saksi SUPARMI kemudian Terdakwa menjegal kaki saksi SUPARMI dengan kaki Terdakwa dan badannya Terdakwa dorong menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi SUPARMI jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menginjak kepala saksi SUPARMI;
  - Bahwa setelah itu saksi YULI NURTIAH keluar dari kamarnya kemudian melidungi saksi SUPARMI dengan cara memeluk tubuhnya, dan pada saat itu Terdakwa masih menendangi badan keduanya dengan posisi kedua korban dibawah dan Terdakwa berdiri diatasnya, sesaat setelah Terdakwa menginjak muka ibu mertua Terdakwa, hidung SUPARMI langsung mengeluarkan darah dan seketika itu SUPARMI langsung tergolek lemas;
  - Bahwa Terdakwa kemudian ditarik oleh Sdr. DIMAS untuk keluar rumah tersebut akan tetapi di luar rumah sudah banyak orang, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan saksi SUPARMI, saksi SUPARMI tinggal di rumah kontrakan di Dk. Turen, RT 2/RW 6, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;
  - Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan korban YULI NURTIAH binti (Alm) SUGINO semenjak menikah pada tanggal 8 Januari 2021 namun sejak bulan Februari tahun 2021 Terdakwa pisah ranjang. Istri Terdakwa sdri. YULI NURTIAH binti (Alm) SUGINO memilih tinggal rumahnya di Dk. Ngasinan, RT 1/RW 10, Ds. Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Klh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi YULI NURTIAH dan Terdakwa merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan buku akta nikah No:08/08/i8/2021 dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No 445.1/03/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap Suparmi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek, lebam disertai bengkak selain itu didapatkan pembengkakan bola mata kanan disertai pendarahan yang disebabkan oleh benturan benda padat tumpul ;
- Visum Et Repertum No 445.1/02/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap Yuli Nurtiah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak di bagian kepala bagian kiri belakang, dagu kiri, pipi kiri, bibir bagian dalam atas dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri kemungkinan diakibatkan terkena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah buku akta nikah dengan No : 08/08/i8/2021 tanggal 8 Januari 2021
- 1 (satu) potong daster kutung tanpa lengan warna biru bermotif;

Barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Klaten berdasarkan Penetapan Nomor 212/ Pen.Pid/ 2021/PN Kln tanggal 15 April 2021 sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, sekitar jam 17.30 mendatangi rumah kontrakan ibu mertua Terdakwa/saksi SUPAMI yang terletak di Dk. Turen, RT 2/RW 6, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di rumah kontrakan saksi SUPAMI, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju kamar saksi YULI NURTIAH/istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saat didalam kamarnya saksi YULI NURTIAH sedang tiduran, kemudian Terdakwa bertanya "*endi anaku, berarti bener wes lahiran to, kok ra ngabari*", kemudian saksi YULI NURTIAH menjawab sambil membuang muka "*jare dudu anakmu*", kemudian Terdakwa bertanya "*endi duduhno, no ndi anaku*", kemudian menarik baju bagian dada sehingga saksi YULI NURTIAH terjatuh dan kemudian Terdakwa menyeretnya dengan menggunakan tangan kanan hingga depan pintu sekitar 2 meter;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi YULI NURTIAH dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal hingga mengenai hidung satu kali, kemudian bibir satu kali, kemudian memukul pipi korban bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala korban bagian kiri atas hingga korban merasa pusing dan kesakitan;
- Bahwa benar karena Terdakwa mendengar saksi SUPARMI berteriak "*tulung, tulung*", kemudian Terdakwa mengejar saksi SUPARMI dan sampai di ruang tamu kemudian Terdakwa bertanya sambil Terdakwa menunjuk ke arah muka saksi SUPARMI "*kowe ngopo to bu, bengok bengok mitnah*" "*kowe yo ra bener*" dan pada saat bersamaan Sdr. DIMAS menarik badan Terdakwa untuk melerai;
- Bahwa benar pada saat posisi Terdakwa berhadapan dengan saksi SUPARMI Terdakwa menjegal kaki saksi SUPARMI dengan kaki Terdakwa dan badannya Terdakwa dorong menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi SUPARMI jatuh terlentang;
- Bahwa benar Terdakwa menginjak kepala saksi SUPARMI tersebut setelah itu saksi YULI NURTIAH keluar dari kamarnya kemudian melindungi saksi SUPARMI dengan cara memeluk tubuhnya, dan pada saat itu Terdakwa masih menendangi badan kedua saksi korban tersebut dengan posisi kedua saksi korban dibawah dan Terdakwa berdiri diatasnya,
- Bahwa benar setelah Terdakwa menginjak muka saksi SUPARMI, hidung saksi SUPARMI langsung mengeluarkan darah dan seketika itu saksi SUPARMI langsung tergolek lemas , kemudian Terdakwa ditarik oleh Sdr. DIMAS untuk keluar rumah tersebut akan tetapi di luar rumah sudah banyak orang, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan saksi SUPARMI , namun Terdakwa tinggal serumah dengan saksi YULI NURTIAH binti (Alm) SUGINO

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Klh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semenjak menikah pada tanggal 8 Januari 2021 namun sejak bulan Februari tahun 2021 Terdakwa pisah ranjang dengan saksi YULI NURTIAH binti (Alm) SUGINO, saksi YULI NURTIAH memilih tinggal di rumah saksi SUPARMI di Dk. Ngasinan, RT 1/RW 10, Ds. Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten ;

- Bahwa benar akibat dari kekerasan tersebut saksi SUPARMI mengalami pelipis bagian kanan saksi sobek dan dijahit sebanyak 12 jahitan, memar bagian bahu bagian kiri, memar pipi bagian kanan, dan saksi SUPARMI di rawat inap/opname di Rumah Sakit Bagas Waras selama 5 hari dari tanggal 9 April 2021 sampai hari Rabu 14 April 2021;
- Bahwa benar saksi YULI NURTIAH dan Terdakwa merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan Buku Akta Nikah No:08/08/i8/2021 dan belum bercerai;
- Bahwa benar di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No 445.1/03/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap Suparmi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek, lebam disertai bengkak selain itu didapatkan pembengkakan bola mata kanan disertai pendarahan yang disebabkan oleh benturan benda padat tumpul;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No 445.1/02/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap Yuli Nurtiah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak di bagian kepala bagian kiri belakang, dagu kiri, pipi kiri, bibir bagian dalam atas dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri kemungkinan diakibatkan terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakw telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Kumulatif Subsidiaritas yaitu Ke-satu Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Subsidiar melanggar pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Ke-dua Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Ke-satu Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Klh*

(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga , dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **BARDYANTO** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang -undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang -undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu merupakan "*tindak pidana material*", sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, walaupun untuk dapat dipidanya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi opzet dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan penafsiran autentik, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi :
  - a. Suami, isteri dan anak
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan /atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 17.30 wib di rumah kontrakan ibu mertua Terdakwa (Suparmi) di Dk. Turen, RT 2/RW 6, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten. Terdakwa memukul korban (YULI NURTIAH) menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali, kemudian bibir satu kali, kemudian memukul pipi korban bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala korban bagian kiri atas hingga korban merasa pusing dan kesakitan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Klh

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal ketika pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, sekitar jam 17.30 Terdakwa bersama dengan sdr. Dimas mendatangi rumah kontrakan ibu mertua Terdakwa (Suparmi) yang terletak di Dk. Turen, RT 2/RW 6, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, sesampainya di rumah kontrakan mertua Terdakwa (saksi Suparmi) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar istri Terdakwa /saksi YULI NURTIAH yang sedang tiduran, kemudian Terdakwa bertanya "endi anaku, bera rti bener wes lahiran to, kok ra ngabari", kemudian korban menjawab sambil membuang muka "jare dudu anakmu", kemudian Terdakwa bertanya "endi duduho, no ndi anaku", Terdakwa kemudian menarik baju bagian dada sehingga korban YULI NURTIAH terjatuh dan kemudian Terdakwa menyeret korban menggunakan tangan kanan hingga depan pintu sekitar 2 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali, kemudian bibir satu kali, kemudian memukul pipi korban bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala korban bagian kiri atas hingga korban merasa pusing dan kesakitan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut itu korban YULI NURTIAH mengalami rasa sakit selama beberapa hari hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No 445.1/02/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rina Wulandari dokter pada Rumah Sakit Umum Bagus Waras Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap Yuli Nurtiah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak di bagian kepala bagian kiri belakang, dagu kiri, pipi kiri, bibir bagian dalam atas dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri kemungkinan diakibatkan terkena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Terdakwa dengan Korban YULI NURTIAH mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata antara Terdakwa dengan korban YULI NURTIAH adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan buku akta nikah No:08/08/i8/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah nyata perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi YULI NURTIAH

yang tidak lain adalah isteri dari Terdakwa sendiri, sehingga akibat sehari-hari Saksi YULI NURTIAH menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 yakni melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Ke-dua Primair melanggar pasal 351 ayat (2) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi untuk selanjutnya unsur ad-1 dalam dakwaan primair ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan kembali, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut, menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah : "perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwapa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar jam 17.30 wib di rumah kontrakan saksi SUPARMI yang terletak di Dk. Turen, RT 2/RW 6, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten. Terdakwa memukul saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai hidung, bibir, pipi saksi YULI NURTIAH bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala saksi SUPARMI pada bagian kiri atas hingga saksi SUPARMI merasa pusing dan kesakitan, memukul dan menendang tubuh saksi Suparmi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bermula ketika Terdakwa mendatangi rumah kontrakan saksi Suparmi, Terdakwa masuk ke dalam kamar istri Terdakwa tersebut, pada saat posisi saksi YULI NURTIAH tiduran dan memakai kain jarik, kemudian Terdakwa bertanya "*endi anaku, berarti benar wes lahiran to, kok ra ngabari*", kemudian saksi YULI NURTIAH menjawab sambil membuang muka "*jare dudu anakmu*", kemudian Terdakwa bertanya "*endi duduhno, no ndi anaku*", Terdakwa selanjutnya menarik baju bagian dada sehingga saksi YULI NURTIAH terjatuh dan kemudian Terdakwa menyeret saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan hingga depan pintu sekitar 2 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi YULI NURTIAH menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai hidung satu kali, kemudian bibir satu kali, kemudian memukul pipi bagian kiri sebanyak satu kali kemudian memukul kepala korban bagian kiri atas hingga saksi YULI NURTIAH merasa pusing dan kesakitan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kemudian mendengar saksi SUPARMI berteriak "*tulung, tulung*", kemudian Terdakwa mengejar saksi SUPARMI sampai di ruang tamu kemudian Terdakwa bertanya sambil Terdakwa menunjuk ke arah muka saksi SUPARMI "*kowe ngopo to bu, bengok bengok mitnah*" "*kowe yo ra bener*", dan pada saat Sdr. DIMAS menarik badan Terdakwa untuk melarai, pada saat posisi Terdakwa berhadapan dengan saksi SUPARMI kemudian Terdakwa menjegal kaki saksi SUPARMI dengan kaki Terdakwa dan badannya, Terdakwa mendorong menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi SUPARMI jatuh terlentang Terdakwa kemudian menginjak kepala saksi SUPARMI tersebut setelah itu saksi YULI NURTIAH keluar dari kamarnya untuk melindungi saksi SUPARMI dengan cara memeluk tubuh korban SUPARMI, dan pada saat itu Terdakwa masih menendangi badan kedua korban tersebut dengan posisi kedua korban dibawah dan Terdakwa berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menginjak muka saksi SUPARMI, hidung saksi SUPARMI langsung mengeluarkan darah dan seketika itu langsung tergolek lemas, kemudian Terdakwa ditarik oleh Sdr. DIMAS untuk keluar rumah tersebut dan di luar rumah sudah banyak orang, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUPARMI mengalami saksi SUPARMI mengalami pelipis bagian kanan saksi sobek dan dijahit sebanyak 12 jahitan, memar bagian bahu bagian kiri, memar pipi bagian kanan, dan saksi SUPARMI di rawat inap/opname di Rumah Sakit

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Klh

Bagas Waras selama 5 hari dari tanggal 9 April 2021 sampai hari Rabu 14 April 2021;

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum no 445.1/03/VER/IV/14/2021 tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SETYA RATNAWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Bagas Waras Klaten telah melakukan pemeriksaan terhadap Suparmi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek, lebam disertai bengkak selain itu didapatkan pembengkakan bola mata kanan disertai pendarahan yang disebabkan oleh benturan benda padat tumpul, terhadap keadaan yang demikian menurut pendapat Dr. SETYA RATNAWATI yang juga sebagai Ahli dipersidangan telah memberikan pendapat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SUPARMI yang mengalami luka berat karena luka tersebut berpotensi mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka semua unsur dakwaan Ke-satu Primair melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Ke-dua Primair melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang uraian pertimbangan pasal-pasal yang terbukti sebagaimana dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : terhadap 1 (satu) buah buku akta nikah dengan no : 08/08/i8/2021 tanggal 8 Januari 2021, 1 (satu) potong daster kutung tanpa lengan warna biru bermotif, barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Yuli Nurtiah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban YULI NURTIAH;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada hukuman yang akan di jatuhkan terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat derita bagi orang yang seharusnya di lindunginya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BARDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif subsidairitas ke-satu primair dan ke-dua primair;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Klh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARDIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku akta nikah dengan No : 08/08/i8/2021 tanggal 8 Januari 2021;
  - 1 (satu) potong daster kutung tanpa lengan warna biru bermotif dikembalikan kepada saksi YULI NURTIAH;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh **Nurjusni, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryodiyono, S.H.**, dan **Suharyanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh **Nurjusni, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.**, dan **Suharyanti, S.H.**, dibantu oleh **Novi Maulidyawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh **Ika Puspitasari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

**Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.,**

**Suharyanti, S.H.,**

Hakim Ketua,

**Nurjusni, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Novi Maulidyawati, S.H.,**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



